

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum tentang Kriminologi

1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam studi hukum, kriminologi berguna untuk menelusuri sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan sebelum dijatuhi pertanggungjawaban tindak pidana terhadap kejahatan yang dilakukan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh **P. Topinard** (1830-1911) seorang antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹

Berikut ini definisi kriminologi menurut beberapa ahli, yaitu :

- a. Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *The Sociology Of Crime and Delinquency*
Kriminologi adalah sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 , Hlm 9.

² Ibid, hlm. 12

- b. E.H Sutherland
Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan-perbuatan jahat sebagai gejala sosial.³
- c. Michael dan Adler
Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁴

Dari definisi-definisi tentang ilmu kriminologi inilah maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari ilmu tentang kejahatan yang melingkupi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan tersebut. Kriminologi ini digunakan sebagai acuan oleh penegak hukum untuk mengatur dan membuat peraturan tentang perbuatan yang dilarang.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut **Sutherland** kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu⁵ :

- a. Sosiologi Hukum
Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terdapat ancaman sanksi. Sehingga hukum merupakan penentu apakah suatu perbuatan termasuk kedalam kejahatan.

³ Ibid, hlm. 10

⁴ Ibid, hlm. 12

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm 11.

Untuk menyelidiki sebab-sebab kejahatan, maka harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.

b. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi untuk mencari sebab dari kejahatan. Dalam kriminologi,

c. Penology

Adalah ilmu yang mempelajari tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan suatu usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Kriminologi umumnya berbentuk hukum empiris karena kriminologi meneliti faktor kejahatan secara umum dan faktor utamanya adalah studi lapang (*field research*), oleh karena itu dalam kriminologi terdapat metode pendekatan. Menurut

Soedjono Dirjosisworo dikenal tiga cara pendekatan⁶, yaitu :

- a. Pendekatan Etiologis atau Kausal, adalah pendekatan dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh, guna menemukan dan mendapatkan faktor penyebabnya. Pendekatan kausal ini juga dapat berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat dipergunakan untuk mencari sebab (*causa*) terjadinya kejahatan baik secara umum maupun secara khusus dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini juga lazim disebut sebagai *etiologi criminal*.
- b. Pendekatan Deskriptif, adalah pendekatan yang memberikan gambaran mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan melalui pengamatan dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan dan pelakunya, seperti jenis kejahatannya, frekuensinya, jenis kelamin, umur serta ciri-cirinya. Pendekatan deskriptif ini lazim juga disebut sebagai gejala sosial.
- c. Pendekatan Normatif, adalah pendekatan yang melakukan pengkajian atau telaah terhadap fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan kepada aspek hukumnya, apakah fakta-fakta ini merupakan suatu kejahatan atau tidak. Sehingga diharapkan dengan adanya pendekatan ini kriminologi turut berperan dalam proses kriminalisasi dan de-kriminalisasi guna pembaharuan hukum pidana.

⁶ Soedjono Dirjosisworo, **Penanggulangan Kejahatan**, Alumni, Bandung, 1983, hlm 71

1.2 Teori Penyebab Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan. Namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Dalam kausa kejahatan terdapat tiga macam aliran, yaitu aliran klasik, aliran positivis dan aliran kritis.

a. Aliran Klasik

Teori yang tergabung dalam teori klasik ini belum didasarkan pada penelitian ilmiah, melainkan hanya pada pandangan filsuf semata. Yang termasuk dalam teori ini adalah :

1. Teori Roh Jahat⁷

Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan bukan karena kehendak sendiri, melainkan karena adanya pengaruh roh jahat, sehingga upaya yang dilakukan untuk menanggulangi adalah dengan upacara-upacara mistis/ghaib untuk pengusiran roh jahat. Bukan dengan melakukan pemidanaan kepada pelaku. Dalam masa sekarang, teori diadopsi dan dipercaya ada dalam pelaku kejahatan episodic (episodic crime), yang dimana pada saat melakukan

⁷ R.A Koesnoen, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Hlm 120

kejahatannya sangat emosional seperti orang sedang kesetanan atau kerasukan roh jahat.

2. Teori Determinisme dan Teori Indeterminisme⁸

Dalam teori determinisme pada prinsipnya manusia mempunyai kebebasan didalam menentukan kehendaknya, kebebasan itu adalah kebebasan secara total atau mutlak, sehingga dari kebebasannya itu manusia memiliki keputusan masing-masing termasuk keputusan untuk penjahat. Jadi ia harus pula siap memperhitungkan segala resikonya.

Sedangkan dalam teori indeterminisme, manusia tidak benar jika mempunyai kebebasan mutlak dalam menentukan kehendaknya. Manusia dalam menentukan kehendaknya seringkali dipengaruhi oleh orang lain, demikian pula ketika ia memutuskan kehendaknya untuk menjadi penjahat. Kehendaknya itu juga dipengaruhi oleh orang lain.

3. Teori Hedonistik⁹

Teori ini muncul pada masa-masa abad pertengahan dimana banyak terdapat golongan tuan tanah, kaum bangsawan, rakyat jelata dan para budak. Pada masa pencurian banyak dilakukan yang dilakukan oleh kaum budak. Mereka melakukannya karena rasa ingin memiliki benda-benda yang dimiliki kaum golongan kaya.

⁸ **Bahan Ajar Kriminologi**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

⁹ Ibid.

b. Aliran Positivis

Dalam aliran positivis ini, pengelompokan macam-macam teori kausa kejahatan sudah didasarkan pada penelitian-penelitian ilmiah. Yang terdiri, dari :

1. Mashab Antropologis¹⁰

Mashab antropologis ini dipopulerkan oleh *Cesare Lombroso* yang ingin mengetahui faktor penyebab kejahatan, dan kemudian ia melakukan penggalian 3000 tengkorak penjahat di kuburan di bekas penjara di Turin, Italia. Dari hasil penelitiannya tersebut, Lombroso mengemukakan empat kesimpulan yakni : penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat, bakat jahat itu diwariskan melalui leluhurnya, dan **hipotesa avatisme** : bakat jahat tidak perlu diwariskan secara langsung dari leluhurnya / tidak mesti datang dari garis keturunan langsung, serta **the born criminal** : bakat jahat itu tidak dapat diubah oleh apapun, sekali terlahir jahat maka sampai matipun ia tetap menjadi penjahat.

2. Mashab Lingkungan¹¹

Tokoh mashab lingkungan dipopulerkan oleh *A. Lacasagne* yang menentang teori *Cesare Lombroso*. Menurut *A. Lacasagne* bahwa seseorang melakukan kejahatan karena disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar diri orang itu,

¹⁰ R.A Koesnoen, Op.Cit hlm 115

¹¹ Soerjono Dirdjosisworo, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994. Hlm 108

yakni lingkungan. Mashab ini juga disebut sebagai mashab sosiologi karena didalamnya juga terdapat aspek sosiologi pelaku kejahatan. Selain *A.Lacasagne*, juga ada *G.Tarde* yang berpendapat bahwa manusia melakukan perbuatan karena melihat atau meniru perbuatan orang lain (*imitation theory*). Lalu dalam mashab ini terdapat pula teori ekologi dimana suatu keadaan lingkungan turut mempengaruhi perilaku seseorang. Serta teori ekonomi sebagai salah satu penyebab kejahatan menurut *W.A Bonger*. Menurut mashab ini ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan yaitu: kurangnya peradaban, demoralisasi seksual, alkoholisme, perang dan terlantarnya anak.

3. Mashab Bio-Sosiologi¹²

Mashab sosiologi merupakan gabungan dari mashab antropologi dan mashab lingkungan. Mashab ini dipelopori oleh *Enrico Ferry* yang mengatakan bahwa kejahatan adalah perpaduan dari faktor individual dan faktor lingkungan. Selain itu *David Abrahamsen* mengemukakan pendapat dalam sebuah rumus $C = \frac{T+S}{R}$ yang artinya kejahatan / crime (C) merupakan hasil dari kecenderungan bakat jahat / tendency (T) ditambah situasi / situation (S) dibagi dengan daya tahan / Resistance (R).

¹² Ibid.

4. Mashab Spiritualis dan Mashab Neo-Spiritualis¹³

Kedua mashab tersebut dipengaruhi oleh kaum padri agama Nasrani di Eropa. Menurut mashab spiritualis, faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah dikarenakan rendahnya intensitas dalam beribadah. Sedangkan mashab neo spiritualis berpendapat bahwa faktor seseorang melakukan kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas seseorang dalam beribadah tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas seseorang dalam beribadah.

c. Aliran Kritis

Teori-teori yang membahas tentang kausa kejahatan dalam aliran kritis ini sudah didasarkan pada penelitian-penelitian yang mengarah pada masyarakat, atau lebih tepatnya sudah mulai melihat pada proses-proses sosial. Dalam aliran ini terdapat tiga teori, yaitu :

1. Teori Klasik-Positifis¹⁴

Menurut teori ini yang dimaksud klasik adalah sifatnya, bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang sifat unik dari seorang anggota yang berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya. Menurut teori ini patut atau tidaknya suatu perbuatan dihukum didasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat.

2. Teori Pluralisme-Interaksionis¹⁵

¹³ R.A Koesnoen, Op.Cit hlm 142

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, **Ruang Lingkup Kriminologi**, Remadja Karya, Bandung. 1984, hlm. 122

¹⁵ Ibid, hlm 125

Pluralis adalah masyarakat yang beragam (heterogen), sehingga didalamnya terdapat lapisan-lapisan sosial yang beragam. Menurut teori ini struktur masyarakat yang pluralis menyebabkan kejahatan terjadi akibat adanya interaksi dalam masyarakat. Dalam teori ini pula kemudian muncul pemberian stigma kepada pelaku kejahatan juga melalui interaksi dalam masyarakat.

3. Teori Konflik-Radikal Kritis¹⁶

Teori ini didasari oleh teori pluralis, dimana semakin beragam masyarakat maka lapisan-lapisan sosial yang terbentuk semakin banyak. Dengan banyaknya lapisan-lapisan sosial di masyarakat memunculkan kesenjangan dan perbedaan diantara lapisan masyarakat yang semakin besar. Hal itu kemudian memunculkan konflik dalam masyarakat. Konflik inilah yang kemudian menjadi faktor penyebab kejahatan. Sedangkan dikatakan radikal kritis karena teori ini erat kaitannya dengan marxisme yang menonjolkan kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial dalam masyarakat.

1.3 Tipe Kejahatan

Menurut *Ruth Sholen Cavan*, teori kejahatan terdiri dari sembilan tipe, yaitu :¹⁷

- a. The Casual Offender : adalah kejahatan yang terjadi karena faktor kebetulan, sebagai contoh tindak pidana culpa.

¹⁶ Ibid, hlm 126

¹⁷ **Bahan Ajar Kriminologi Universitas Brawijaya**, loc.cit

- b. The Occasional Criminal : adalah pelaku kejahatan tertentu yang tergolong ringan atau lebih tepatnya pelanggaran.
- c. The Episodic Criminal : adalah pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan karena dorongan emosi yang hebat.
- d. The White Collar Criminal : adalah suatu kejahatan yang dilakukan orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik, kehidupan ekonomi yang baik, berpendidikan namun mempergunakan jabatan yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan.
- e. The Habitual Criminal : adalah orang yang melakukan kejahatan karena kebiasaan.
- f. The Professional Criminal : adalah suatu kejahatan yang pelakunya memang sudah menjadikan kejahatan sebagai profesinya.
- g. The Organized Crime : adalah suatu kejahatan dimana pelakunya melakukan kejahatan secara terorganisir.
- h. The Non Malicious Criminal : adalah suatu kejahatan dimana pelakunya melakukan kejahatan itu karena menganut suatu aliran atau sekte tertentu.
- i. The Mentally Abnormal Criminal : adalah suatu kejahatan dimana pelakunya melakukan kejahatan itu karena dilatarbelakangi oleh kelainan mental atau kelainan jiwa.

1.4 Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam upaya penanggulangan kejahatan memiliki tiga aspek yang terdiri dari :

a. Konsep Perkembangan Penanggulangan Kejahatan

1. Konsep Punitif

Konsep punitif yang dimaksud adalah memberikan penghukuman yang seberat-beratnya/setimpal. Tapi kemudian konsep ini memiliki banyak dampak negatif dibanding dampak positif, seperti contoh : pelaku mendapat stigma dan tidak dapat diterima kembali dalam masyarakat.

2. Konsep Pembinaan

Konsep ini dimaksudkan bahwa tujuan hukum pidana bukan untuk penghukuman, melainkan untuk pembinaan. Dalam konsep ini, selama seseorang melakukan proses menjalani pidana tidak boleh dijauhkan dengan masyarakat sehingga setelah selesai menjalani masa pidana, pelaku dapat kembali ke masyarakat.

b. Asas Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Asas Moralistik

Asas moralistik merupakan asas yang dipergunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan cara melakukan upaya peningkatan moral, budi pekerti, serta penanaman nilai-nilai kehidupan masyarakat.

2. Asas Abolisionistik

Asas abolisionistik merupakan asas yang dipergunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghapus faktor-faktor kriminogen yang dapat menjadi faktor pendorong kejahatan.

c. Metode / Cara Penanggulangan Kejahatan

1. Metode Pre-emptif dan Preventif

Metode pre-emptif merupakan metode penanggulangan kejahatan yang sifatnya pencegahan sedini mungkin. Sedangkan metode preventif merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan untuk pertama kalinya. Ada dua macam upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya yakni upaya penal dengan cara mempublikasikan ancaman dengan harapan masyarakat menjadi takut berbuat kejahatan dan upaya non penal dengan cara penyuluhan.

2. Metode Represif

Upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menindak kejahatan yang sudah terjadi di masyarakat, agar upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Upaya represif dilakukan oleh aparat hukum.

3. Metode Reformatif

Upaya ini merupakan metode penanggulangan kejahatan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dalam metode ini terdapat dua macam metode, yakni : metode reformatif dinamis berupa pidana yang dijatuhkan harus tepat dengan perbuatan pelaku, penuh pertimbangan dan ada hakim wasmat dan metode reformatif klinis yaitu dengan cara merubah diri pelaku.

2. Kajian Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2004 KDRT yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga meliputi : suami, istri, dan anak” (UU RI PKDRT, 2004, pasal 1 angka 1).

Terminologi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga umumnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban.¹⁸

Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic*

¹⁸ Aroma Elmina Martha, **Perempuan, Kekerasan dan Hukum**, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 31

*violence*¹⁹, *family violence*²⁰, *wife abuse*²¹. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu mengkaji lebih dalam mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut para ahli dari berbagai perspektif.

a. **Hasbianto** menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ialah suatu bentuk penganiayaan baik berbentuk penganiayaan fisik maupun psikis/emosional, yang merupakan suatu cara untuk melakukan pengontrolan terhadap pasangan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut **Hasbianto** dibagi menjadi 4 macam kekerasan :

1. Kekerasan Fisik, terdiri dari perbuatan :

- a) Memukul/menampar
- b) Menjambak
- c) Menendang
- d) Memukul / melukai dengan barang / senjata
- e) Menyulut dengan rokok
- f) Meludahi

2. Kekerasan Psikis / Emosional, terdiri dari :

¹⁹ Ibid

²⁰ Richard J. Gelles, **The Violent Home**, London: Sage Publication, 1984, hlm. 28 dalam buku Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 31

²¹ Allison Morris, **Women, Crime and Criminal Justice**, USA : Basil Blackwell Inc, 1987, hlm. 181 dalam buku Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 31

a) Mengancam / menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak

b) Mencela, menghina

3. Kekerasan Seksual, terdiri dari perbuatan :

a) Memaksakan melakukan hubungan seksual

b) Memaksakan selera seksual pribadi

c) Tidak memperhatikan kepuasan seksual pasangan, dalam hal ini adalah pihak istri.

4. Kekerasan Ekonomi, terdiri dari perbuatan :

a) Tidak memberikan nafkah, seperti contoh : tidak memberikan uang belanja kepada istri

b) Memakai / menghabiskan uang istri.²²

b. **Sukiat** (Psikolog) menyebutkan bahwa tindak kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga terhadap anggota lainnya, yang menyebabkan rasa sakit yang berlebihan baik secara fisik maupun psikis yang terkadang merusak tubuh serta kehidupan kejiwaannya.²³

2.2. Pengertian Kekerasan Fisik

²² Hasbianto Ellin N, **Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi**, dalam buku Syafiq Hasyim (ed.), Menakar Harga Perempuan, Bandung, Mizan, 1999. Hlm 37

²³ Jamaa dan Hadidjah, **Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Surabaya, PT. Bina Ilmu.2008, hlm. 36

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan ke alat seksual (payudara dan kemaluan) maupun persetubuhan paksa (pemeriksaan). Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik maka yang dinilai sebagai penganiayaan adalah bila didapati perlukaan yang bukan karena kecelakaan pada perempuan. Bekas luka itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.²⁴

Kekerasan fisik dapat di kategorikan menjadi 2 :

a. Kekerasan fisik ringan

Berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat. Jika kekerasan fisik ringan dilakukan berulang-ulang (repetisi), maka dapat dimasukkan ke dalam kekerasan fisik berat.²⁵

b. Kekerasan fisik berat

Berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau

²⁴ Aroma Elmina Martha, Op.Cit, hlm. 35.

²⁵ Herkutanto, **Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana**, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 30

pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang wanita, dan kematian korban.²⁶

3. Kajian Umum Tentang Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks dan saling terkait antar faktor-faktor yang berhubungan. Akar penyebab KDRT dapat dilatar belakangi oleh sejarah personal laki-laki yang dianggap memiliki kuasa yang lebih daripada perempuan (patriaki) sehingga menempatkan perempuan lebih rendah dan menganggap perempuan sebagai milik laki-laki. Sehingga kekerasan dianggap sebagai suatu hal yang wajar yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan sebagai manifestasi agresivitas seksual laki-laki yang bersifat bawaan yang dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan seperti pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dan berbagai kejahatan seksual lainnya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan struktural yang bersifat sistemik, yang disebabkan oleh pola hubungan

²⁶ Thamrin Tomagola, **Kekerasan Terhadap Perempuan**, Bandung, Rafika, 2000. hlm. 67

asimetris yang berbasis pada perbedaan jenis kelamin dan pembagian kerja seksual.²⁷

Selain faktor sejarah personal diatas akar penyebab KDRT menurut WHO menjelaskan bahwa faktor penyebab KDRT meliputi berbagai bidang yaitu : ekonomi, budaya, sosial, politik dan hukum. Dari faktor ekonomi laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah dan juga secara kodrati dianggap mempunyai kemampuan lebih dari perempuan, sehingga perempuan tergantung secara ekonomi pada laki-laki, perempuan tidak memiliki kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki, sehingga perempuan mempunyai sedikit peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang layak. Secara kultural laki-laki dianggap wajar dan berhak memperlakukan istri sekehendaknya (justifikasi secara legal lewat perkawinan), lelaki pemimpin dan oleh karenanya memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik dan mengajar istri apa yang menurutnya benar lewat cara apapun, termasuk lewat kekerasan. Ini dianggap sebagai perwujudan kasih sayang suami terhadap istri.²⁸

Dari segi sosial menurut hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki dalam budaya masyarakat Indonesia yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti agama, ras, etnis kelas, maupun gender menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan dianggap tidak penting sehingga menyebabkan perempuan dibatasi

²⁷ Winarsih Nur Ambarwati, Efektifitas Paket Pasutri Terhadap Kondisi Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Karisidenan Surakarta (online), Universitas Indonesia, 2009

²⁸ Jamaa dan Hadidjah, Op.Cit, hlm. 60.

oleh banyak aturan-aturan yang harus dijalani yang pada akhirnya merugikan bagi perempuan itu sendiri. Pembatasan dapat berupa pembatasan ruang sosial, penetapan posisi, dan perilaku. Kekerasan dilakukan ketika timbul anggapan sosial bahwa perempuan melampaui batas yang telah ditetapkan dalam peran sosial. Peran sosial yang harus dijalani perempuan ini seolah-olah menjadikan keabsahan untuk melakukan kekerasan pada perempuan dan dianggap wajar mendapat perlakuan tersebut. Menurut WHO tindakan isolasi pada perempuan didalam keluarga dan masyarakat juga dapat berkontribusi menambah potensi terjadinya KDRT karena perempuan menjadi tidak mempunyai akses pada keluarga dan organisasi lokal. Dengan kata lain partisipasi perempuan dalam jaringan sosial merupakan faktor kritis bagi perempuan untuk belajar mengurangi resiko dan menyelesaikan masalahnya.²⁹

²⁹ Ibid. hlm 61